



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan wabah Corona Virus Disease 2019 di Indonesia termasuk di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah berdampak pada ancaman kehidupan dan penghidupan masyarakat yang ditandai dengan Penetapan Status Keadaan Darurat Tertentu di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah termasuk penanggulangan bencana alam sehingga perlu diikuti kebijakan penanganan dengan melakukan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah, pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan, pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai dasar pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 121, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 107);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 720);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I . . .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 47 Tahun 2019 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 714) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
a. Pendapatan :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.1.041.466.602.816,00	Rp.1.041.466.602.816,00
2. Dana Perimbangan	Rp.3.184.416.038.500,00	Rp.3.184.416.038.500,00
3. Lain-Lain Pendapatan yang sah	Rp. <u>41.972.980.943,00</u>	Rp. <u>41.972.980.943,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.4.267.855.622.259,00	Rp.4.267.855.622.259,00
b. Belanja :		
1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.1.330.202.047.309,64	Rp.1.330.202.047.309,64
b) Belanja Hibah	Rp. 940.664.698.188,36	Rp. 940.664.698.188,36
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp 992.000.000,00	Rp 992.000.000,00
d) Belanja Bagi Hasil	Rp. 409.300.000.000,00	Rp. 409.300.000.000,00
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 17.472.093.200,00	Rp 50.750.933.200,00
f) Belanja Tidak Terduga	Rp <u>5.000.000.000,00</u>	Rp <u>41.073.158.596,81</u>
	Rp.2.703.630.838.698,00	Rp.2.772.982.837.294,81
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp. 116.798.767.900,00	Rp. 117.487.650.400,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.1.008.006.503.732,00	Rp. 929.948.033.361,19
c) Belanja Modal	Rp. <u>765.940.346.929,00</u>	Rp. <u>773.957.936.203,00</u>
	Rp.1.890.745.618.561,00	Rp.1.821.393.619.964,19
Jumlah Belanja	Rp.4.594.376.457.259,00	Rp.4.594.376.457.259,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (326.520.835.000,00)	Rp. (326.520.835.000,00)
c. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp 326.520.835.000,00	Rp 326.520.835.000,00
b. Pengeluaran	Rp <u>0,00</u>	Rp <u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 326.520.835.000,00	Rp. 326.520.835.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. Nihil	Rp. Nihil

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah terjadi perubahan pagu anggarannya karena sesuatu yang bersifat mendesak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. **Lampiran I dan Lampiran Ia diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.**

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 08 April 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 08 April 2020


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 726

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, MIP, SH., MH
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001